

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad yang digunakan dalam Asuransi Jiwa Syariah Unit Link di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah Akad *tabarru*, Akad *Wakalah bil Ujarah* dan Akad *Mudharabah*. Dimana akad *tabarru* akad tolong menolong. Akad *Wakalah bil Ujarah* adalah akad peserta dan perusahaan dengan imbalan berupa *ujrah*, dan akad *Mudharabah* adalah akad bagi hasil yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya. Dalam asuransi jiwa konvensional Unit Link PT. Prudential Life Assurance akad yang didasarkan ialah akad perjanjian jual beli, perusahaan menjual jasa pertanggungan yang bersedia menanggung segala risiko nasabah (tertanggung) dengan konsekuensi nasabah membayar premi yang menghasilkan suatu kontrak polis asuransi.
2. Persamaan antara Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Unit Link ialah sama-sama mendapatkan

proteksi sekaligus investasi dalam satu produk asuransi. Perbedaan antara Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional Unit Link adalah dalam Asuransi jiwa Syariah Unit Link instrument investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari *riba*, *kedzhaliman*, *gharar* dan *maisir*. Sedangkan pengawasan pada Asuransi Konvensional Unit Link instrument investasi diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak perlu melewati Dewan Pengawas Syariah tetapi tetap dikelola oleh manager investasi yang terpercaya dan profesional.

## **B. Saran**

1. Untuk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Serang dan PT Prudential Life Assurance Cabang Cilegon harus lebih memperhatikan lagi akad atau perjanjian yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama untuk asuransi syari'ah agar dapat

meminimalisir dari praktik riba, kedzhaliman, gharar, dan maisir dalam pelaksanaannya.

2. Untuk calon peserta asuransi yang memilih asuransi unit link dihimbau untuk lebih aktif bertanya mengenai apa persamaan dan perbedaan unit link syariah dan konvensional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.